



Connectivity in the Criminal Justice System: Jurisdictional Issues Between Civilian and Military Courts

Koneksitas dalam Sistem Peradilan Pidana: Problematika Kompetensi Mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer

Arter Lukas Tulia 

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Arter Lukas Tulia

✉ arterlukastulia1998@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 01-02-2026

Revised: 01-03-2026

Accepted: 30-03-2026

Keyword:

Connectivity offenses; Adjudicative competence; Military jurisdiction; Civilian courts; Criminal justice.

Kata Kunci:

Tindak pidana koneksitas; Kompetensi mengadili; Yurisdiksi militer; Peradilan umum; Peradilan pidana.

Abstract

This study critically examines the adjudicative competence over connectivity offenses involving both civilian and military actors. The persistent jurisdictional ambiguity frequently causes significant legal uncertainty within the criminal justice system. Normatively, jurisdiction is determined by assessing the predominant loss, whether it impacts public or military interests. Although the Indonesian National Armed Forces Law mandates jurisdictional separation, its practical implementation remains heavily constrained by the ongoing stagnation of military court reform. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this research analyzes the recent acid attack against the activist Andrie Yunus. The findings reveal that determining adjudicative authority strictly requires comprehensive joint investigations by civilian and military prosecutors. Furthermore, because this specific case fundamentally harmed public interests, transparency dictates that it must be adjudicated directly within the national civilian justice system. Resolving this institutional conflict demands immediate legislative harmonization to ensure absolute legal accountability and public institutional trust.

Abstrak

Studi ini secara kritis menguji kompetensi mengadili atas tindak pidana koneksitas yang melibatkan pelaku sipil dan militer. Ambiguitas yurisdiksional persisten sering menyebabkan ketidakpastian hukum signifikan dalam sistem peradilan pidana. Secara normatif, yurisdiksi ditentukan dengan menilai kerugian dominan, apakah itu berdampak pada kepentingan publik atau militer. Meskipun Hukum Tentara Nasional Indonesia mengamanatkan pemisahan yurisdiksi, implementasi praktisnya tetap sangat dibatasi oleh stagnasi reformasi peradilan militer saat ini. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis serangan air keras terbaru terhadap aktivis Andrie Yunus. Temuan mengungkapkan bahwa penentuan otoritas mengadili secara ketat memerlukan investigasi gabungan komprehensif oleh jaksa sipil dan militer. Selanjutnya, karena kasus spesifik ini secara fundamental merugikan kepentingan publik, transparansi mendikte bahwa hal tersebut harus diadili secara langsung di dalam sistem peradilan sipil nasional. Penyelesaian konflik institusional ini menuntut harmonisasi legislatif segera untuk memastikan akuntabilitas hukum absolut dan juga kepercayaan institusional publik kita secara utuh sekarang.



Copyright © 2026 by Legitimacy:
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i3.2233>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perdebatan mengenai kewenangan mengadili yang melibatkan anggota militer telah berkembang menjadi isu nasional, yang tercermin dari adanya perbedaan pandangan dalam penanganan tindak pidana koneksitas. Dalam rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Untuk menetapkan kompetensi mengadili dalam tindak pidana koneksitas, digunakan tolok ukur pada letak kerugian yang ditimbulkan. Apabila kerugian tersebut lebih menitikberatkan pada kepentingan umum, maka kewenangan mengadili berada pada peradilan umum. Sebaliknya, jika kerugian lebih berorientasi pada kepentingan militer, maka yang berwenang adalah peradilan militer. Penentuan mengenai letak kerugian tersebut dilakukan melalui penelitian bersama antara jaksa atau jaksa tinggi dengan oditur militer atau oditur militer tinggi.¹ Ketentuan ini pun sama dengan rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP).

¹ Lihat Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; **Pasal 90** Ayat (1), Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2). Ayat (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ayat (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 91 Ayat (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segeramembuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. Ayat (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ayat (3) Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.

Pasal 65 Undang-undang UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), menegaskan bahwa prajurit militer berada di bawah ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit militer. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pidana militer, prajurit militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer, sedangkan terhadap pelanggaran hukum pidana umum, prajurit militer berada di bawah kewenangan peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun demikian, apabila peradilan umum tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya, maka prajurit militer akan tunduk pada kekuasaan peradilan lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang.²

Sejalan dengan UU TNI, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TAP MPR No. VII/MPR/2000). Lebih dahulu telah menegaskan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR No. VII/MPR/2000 pada intinya bahwa prajurit TNI tunduk pada peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.³ Namun demikian, pengaturan mengenai pembagian kewenangan dalam mengadili tindak pidana koneksitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 UU TNI dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 masih mengalami pembatasan akibat keberlakuan Pasal 74 UU TNI. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan Pasal 65 UU TNI baru dapat dilakukan setelah diundangkannya undang-undang peradilan militer yang baru.⁴

Suyanto mengungkapkan bahwa Koneksitas hanya dibentuk dalam kerangka transisi (amandemen KUHP Militer atau adanya pembagian yang jelas antara KUHP dan KUHPM) dan akan ditampung dalam aturan peralihan UU Peradilan Militer dan KUHP. Kerangka transisi berlaku sampai dipenuhinya syarat perubahan pada UU Peradilan Militer, dan KUHPM selambat-lambatnya hingga akhir Desember 2005.⁵

² Lihat Pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

³ Lihat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Lihat Pasal 74 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁵ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Siduarjo: Zifatama Jawa, 2018, Hal 182-183

Memperhatikan ketentuan Pasal 200 UU Peradilan Militer yang pada prinsipnya mempunyai persamaan dengan apa yang diatur dalam UU KUHP, yakni penanganan tindak pidana koneksitas, hanya dapat dilakukan di salah satu badan peradilan yakni diantara peradilan militer dan peradilan umum, setelah hasil penelitian mengenai letak kerugian atau kepentingan mana yang lebih dominan.⁶

Mencermati isu hukum nasional yang tengah menjadi sorotan terkait peristiwa penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, yang saat ini ditangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama Polisi Militer TNI, muncul perdebatan di ruang publik. Keberatan penanganan kasus *a quo*, datang dari Koalisi Masyarakat Sipil, yang mana Koalisi Masyarakat Sipil berkeberatan dan mendorong agar keempat tersangka diproses melalui sistem peradilan umum guna menjamin transparansi dan akuntabilitas, bukan melalui peradilan militer.⁷ Keberatan serupa juga disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang mempertanyakan penanganan perkara *a quo* oleh TNI. Menurutnya, sejak awal TNI tidak memiliki mandat untuk menangani kasus tersebut.⁸

Menurut penulis, keberatan-keberatan tersebut pada dasarnya berfokus pada status korban yang merupakan warga sipil sekaligus aktivis, serta sifat perbuatannya yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, demi menjamin transparansi dan akuntabilitas, menurut mereka penanganan perkara seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian dan diperiksa melalui peradilan umum.

⁶ Lihat Pasal 200 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer; Ayat (1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Ayat (2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan militer, pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

⁷ KumparanNEWS, *Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kasus Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum*, <https://kumparan.com/kumparannews/koalisi-masyarakat-sipil-minta-kasus-andrie-yunus-diadili-di-peradilan-umum-272FPrbq11T> diakses pada 20 Maret 2026 pukul 14.32 WIB

⁸ ORBITINDONESIA.COM, *LBH Jakarta Soroti Langkah TNI, Khawatir Penegakan Hukum Kasus Andrie Yunus Terdistorsi*, <https://www.orbitindonesia.com/detail/58239/lbh-jakarta-soroti-langkah-tni-khawatir-penegakan-hukum-kasus-andrie-yunus-terdistorsi>, diakses pada 20 Maret 2026 pukul 14.36 WIB

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut secara substantif mengenai penanganan perkara *a quo*, khususnya untuk menelaah sejauh mana penerapan tindak pidana koneksitas dalam kasus tersebut berkaitan dengan pengaturan dan konstruksi hukum mengenai kompetensi mengadili tindak pidana koneksitas antara peradilan umum dan peradilan militer bagaimana penerapan kompetensi mengadili dalam tindak pidana koneksitas pada praktiknya, khususnya dalam menentukan kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan yang dipaparkan oleh penulis, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada benturan aturan hukum dan implementasinya di lapangan:

- a. Bagaimana konstruksi hukum dan pengaturan mengenai kompetensi mengadili tindak pidana koneksitas antara peradilan umum dan peradilan militer di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan kompetensi mengadili tindak pidana koneksitas pada praktiknya, khususnya dalam menentukan kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer (dengan rujukan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus)?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan yang pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan bertalian dengann isu hukum yang sedang di bahas. Kedua pendekatan konspetual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang bertolak dari pendapat-pendapat hukum atau doktrin-doktrin ilmu hukum dari ahli-ahli hukum. Dan yang ketiga pedekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang hendak di bahas.⁹ Jenis penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, yang mana melalui penelitian ini akan memberikan gambaran dan masukan secara utuh dan konkrit untuk menjawab kompetensi penanganan dan mengadili tindak pidana yang melibatkan anggota militer sebagaimana prinsip dari penelitian yuridis normatif adalah untuk melihat dan mengkaji

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, Hal 56-57 21

hukum sebagai norma dalam implementasinya.¹⁰

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, internet, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tertulis lainnya.¹¹ Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data yang bersifat preskriptif analitis. Hasil dari data yang diperoleh kemudian pengambilan kesimpulan yang dilakukan dengan metode deduktif atau dengan pola umum-khusus yang memberikan gambaran secara komprehensif terhadap objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.¹²

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Militer dan Tindak Pidana Koneksitas

a. Tindak Pidana

Menurut Topo, tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dari manusia atau korporasi yang bersifat melawan hukum yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu atau disertai dengan akibat tertentu yang mana perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan itu diancam dengan pidana dan/atau tindakan dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Eddy, mengungkapkan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan itu.¹⁴ Pendapat Topo dan Moeljatno tersebut kemudian ditegaskan oleh Eddy dan Topo, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dalam undang-undang atau peraturan daerah disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak menaati perintah.¹⁵

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), memberikan pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi

¹⁰ Muhammad Citra Ramadhan, *Motode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, 2021, Hal 147

¹¹ Muhaimin, *Op Cit*, Hal 125

¹² *Ibid*, Hal 113

¹³ Topo Santoso, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Penyesuaian KUHP Nasioal & UU Penyesuaian Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2026, Hal 94

¹⁴ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Pinsip Hukum Pidana, Edisi Penyesuaian KUHP Nasioanl*, Depok: Rajawali Pers, 2024, Hal 115

¹⁵ Eddy O. S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2025, Hal 20

pidana dan/atau tindakan, yang mana suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila selain diancam dengan sanksi, juga memiliki sifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selaras dengan pendapat Topo, Moeljatno dan Eddy serta UU KUHP, Menurut penulis tindak pidana sederhananya dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum yang mempunyai akibat hukum dan diancam dengan pidana dan/atau tindakan.

b. Tindak Pidana Militer

Memberikan pengertian mengenai tindak pidana militer tidak dapat dipisahkan dari apa itu tindak pidana dan apa itu militer. Pengertian tindak pidana sebagaimana telah penulis uraikan pada poin di atas, memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah segala bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum yang mempunyai akibat hukum dan diancam dengan pidana dan/atau tindakan. Sedangkan militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Istilah militer berasal dari kata Yunani "*miles*" yang berarti seorang "*warrior*" yaitu seorang yang siap bertempur. Dengan demikian militer berarti orang-orang yang ditugaskan untuk perang. Hal ini sekaligus merupakan suatu pengakuan bahwa suatu negara tidak akan selalu dalam keadaan damai. Adakalanya dalam keadaan perang, keadaan bahaya dan dalam keadaan pemulihan dan penjamin keamanan dan ketertiban. Memang benar apa yang dikatakan pameo Latin : "*Civis pacem para bellum*", jika kita menginginkan damai maka siap-siaplah untuk perang.¹⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, Rosidah menegaskan bahwa militer mempunyai pengertian dalam cakupan ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ S. R, Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1985, Hal 9

¹⁷ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung: Aura, 2019, Hal 5

- 1) Militer murni dalam pengertian Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU).
- 2) Kelompok orang yang dipersamakan dengan militer atau angkatan perang.
- 3) Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan militer/Angkatan Perang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer, maka menurut Sianturi, tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁸

- 1) Tindak Pidana Militer murni

Tindak Pidana Militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, misalnya tentang desersi yang diatur dalam pasal 87 KUHPM atau Insubordinasi yang diatur dalam pasal 107 KUHPM.

- 2) Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak Pidana Militer Campuran, adalah tindakan-tindakan-terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP), tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat. misalnya tentang pemberontakan sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHPM, pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 140 KUHPM. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seseorang militer yang melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam KUHPM, KUHP maupun undang-undang pidana khusus diluar KUHP, adalah pasal 1 dan pasal 2 KUHPM.

Ditinjau dari sudut *justisiabel* maka Hukum Pidana Militer dalam arti material dan formal adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* Peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-

¹⁸ S. R, Sianturi, *loc cit*, Hal 9

peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.¹⁹

c. Tindak Pidana Koneksitas

Bertalian dengan tindak pidana koneksitas, menurut Novantoro Tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang termasuk anggota angkatan perang atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan atau dianggap anggota angkatan perang, bersama-sama dengan orang sipil.²⁰ Hal yang sama juga disampaikan oleh Fransiska, bahwa tindak pidana koneksitas merupakan delik penyertaan yang melibatkan orang sipil dan orang militer.²¹ Menurut penulis tindak pidana koneksitas merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara anggota militer dan orang sipil .

Tindak Pidana koneksitas diatur dalam UU Peradilan Militer dan UU KUHP. Dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU KUHP, memberikan penegasan bahwa tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

Gambar 1



¹⁹ S. R, Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan III, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, Hal 18.

²⁰ Dwi Novantoro, *Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Adijaya, Vol 3, No. 2, 2025, Hal 171 <https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/jam/article/view/1769>

²¹ Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Malang: Medza Media, 2021, Hal 55

2. Kompetensi Mengadili Tindak Pidana Koneksitas

Penanganan tindak pidana koneksitas, menurut Pasal 171 UU KUHP jo. Pasal 200 UU Peradilan Militer, menegaskan bahwa tindak pidana koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Yang mana penentuan kompetensi mengadili terhadap tindak pidana koneksitas berdasarkan Pasal 171 UU KUHP jo. Pasal 200 UU Peradilan Militer adalah terletak pada kerugian, dimana jika kerugian terletak pada kepentingan militer, maka peradilan militer yang mempunyai kompetensi mengadili, sedangkan kerugian yang terletak pada kepentingan umum, maka kompetensi penanganan adalah peradilan umum.

UU TNI, menegaskan bahwa prajurit militer berada di bawah ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit militer. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pidana militer, prajurit militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer, sedangkan terhadap pelanggaran hukum pidana umum, prajurit militer berada di bawah kewenangan peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun demikian, apabila peradilan umum tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya, maka prajurit militer akan tunduk pada kekuasaan peradilan lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

Abdulajid dan Anshar, menyatakan bahwa pada prinsipnya tindak pidana atau pelanggaran hukum militer mempunyai pengertian yang sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer.²² Sianturi kemudian membagi tindak pidana militer menjadi tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*).²³ tindak pidana militer murni menurut Satriyo, adalah berupa pengaturan perbuatan atau tingkah laku tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu, maka dapat dikaji dari segi substansi pengaturannya terkait kepada siapa hukum tindak pidana khusus tersebut, misalnya kalangan militer mempunyai perlakuan khusus menurut Undang-undang Hukum Pidana Militer.²⁴

Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah tindakan dilarang atau perbuatan melanggar, pada pokoknya tindakan itu sudah ditentukan oleh undang-undang lainnya, perbuatan yang dimaksud lingkungannya bukan sesuatu positif saja, ada sifatnya

²² Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, Hal 15-16

²³ S. R Sianturi, *loc cit*, Hal 16-17

²⁴ Rudi Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2017, Hal 2

negatif atau dilarang pada intinya ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Menurut Simons sebagaimana di kutib oleh Prasetyo berbuat cenderung ke sesuatu yang aktif, menggunakan otot dan dapat menimbulkan akibat dari tindakan itu, sedangkan menurut Pompe gerakan otot tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu perbuatan pidana, terkadang juga kehendak untuk berbuat tidak selalu ada, perbuatan dapat diartikan luas dimana kejadiannya berasal dari manusia itu sendiri.²⁵ Secara sederhana tindak pidana murni dan tindak pidana campuran menurut penulis adalah adalah tindak pidana yang dilakukan hanya dapat dilakukan oleh anggota militer dalam prespektif tindak pidana murni, sedangkan tindak pidana campuran adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang ikut melibatkan gerakan otot atau fisik.

Memperhatikan tindak pidana atau pelanggaran militer, maka pelanggaran militer tersebut tunduk dan mengikuti ketentuan hukum pidana militer. Sedangkan tindak pidana umum, bagi perbuatan atau pelanggaran yang ditimbulkan, maka tunduk dan mengikuti ketentuan hukum pidana umum. Namun terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang sipil, maka diberlakukan penanganan koneksitas. Berdasarkan yang telah penulis uraikan di atas, bahwa penanganan tindak pidana koneksitas dapat ditangani oleh lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer tergantung dari letak kerugian yang ada *vide* Pasal 171 UU KUHAP Pidana jo. Pasal 200 UU Peradilan Militer.

Ketentuan mengenai koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHAP pada dasarnya sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 200 UU Peradilan Militer. Hal ini menunjukkan adanya preseden bahwa setiap tindak pidana koneksitas yakni tindak pidana yang melibatkan prajurit militer dapat diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan umum, apabila berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi bersama Oditur, yang berlandaskan hasil penyidikan tim, ditemukan bahwa kerugian yang timbul lebih dominan menyangkut kepentingan umum.

Meskipun dalam UU TNI telah diupayakan pemisahan antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit, tanpa melalui mekanisme penelitian mengenai letak kerugian dan kepentingan, yang pada dasarnya terdapat penegasan bahwa apabila perbuatan prajurit tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana umum, maka secara otomatis akan diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2010, Hal 53

umum. Sebaliknya, apabila perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana militer, maka pemeriksaan dan peradilannya menjadi kewenangan peradilan militer.²⁶

Ketentuan Pasal 65 UU TNI pada dasarnya memang dimaksudkan untuk memisahkan penanganan tindak pidana yang melibatkan prajurit militer. Namun, keberlakuan ketentuan tersebut dibatasi oleh Pasal 74 UU TNI, yang pada prinsipnya mensyaratkan bahwa Pasal 65 baru dapat diterapkan setelah terbentuknya undang-undang peradilan militer yang baru. Akibat belum dilakukannya pembaruan terhadap UU Peradilan Militer, maka setiap perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer meskipun secara substansi termasuk tindak pidana umum tetap harus melalui proses penelitian mengenai letak kerugian. Hasil penelitian tersebut kemudian menentukan kewenangan peradilan, yakni dapat diadili di peradilan militer apabila kerugian lebih terkait dengan kepentingan militer, atau di peradilan umum apabila kerugian lebih menyentuh kepentingan umum. Sehingga dengan hal demikian, menurut penulis, dengan sampai saat ini belum dilakukannya pembaharuan atau perubahan terhadap UU Peradilan Militer, maka semua tindakan anggota militer baik itu melanggar ketentuan pidana umum dalam hal perkara koneksitas, semuanya harus melalui suatu penelitian untuk menentukan kompetensi mengadili tindakan *a quo*.

Gambar 2



²⁶ Lihat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

3. Penerapan Kompetensi Mengadili Dalam Tindak Pidana Koneksitas Pada Praktiknya, Khususnya Dalam Menentukan Kewenangan Antara Peradilan Umum Dan Peradilan Militer

Tindak pidana yang sementara hangat di bahas dan menjadi isu hukum akhir-akhir ini bertalian dengan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, yang saat ini ditangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama Polisi Militer TNI, muncul perdebatan di ruang publik. Perdebatan ini muncul karena pada faktanya pelaku penyiraman dilakukan dan melibatkan anggota militer. Yang mana terhadap hal demikian, kemudian oleh polisi militer telah menetapkan empat orang tersangka pada kasus *a quo*.

Walaupun penetapan tersangka dan penanganan yang dilakukan oleh TNI, namun banyak menimbulkan keberatan sebagaimana telah penulis uraikan di atas. Keberatan tersebut pada prinsipnya mengarahkan untuk perkara *a quo*, ditangani oleh pihak kepolisian dan diadili pada lingkungan peradilan umum.

Memperhatikan ketentuan pasal 65 UU TNI, bisa saja perkara *a quo* ditangani oleh pihak kepolisian dan dapat diadili pada lingkungan peradilan umum. Namun kembali lagi hal demikian sulit untuk diterapkan, karena sampai dengan saat ini undang-undang militer yang baru belum dibentuk dan diberlakukan. Hal ini merupakan perintah dari undang-undang peradilan militer. Pasal 74 UU TNI secara tegas telah mengatur bahwa:

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.*
- (2) *Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.*

Ketentuan Pasal 74 UU TNI pada dasarnya membatasi penerapan Pasal 65 UU TNI, khususnya terkait kemungkinan prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum untuk diadili di lingkungan peradilan umum. Namun, karena hingga saat ini UU Peradilan Militer belum mengalami perubahan atau pembaruan yang mengakomodasi ketentuan Pasal 65 tersebut, maka setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit militer termasuk yang tergolong pelanggaran pidana umum tetap harus melalui proses penelitian terlebih dahulu untuk menentukan peradilan mana yang berwenang mengadilinya.

Kompetensi mengadili tindak pidana koneksitas berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU KUHAP dan 198 ayat (1) UU Peradilan Militer, mempunyai semangat yang sama, bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk *yustisiabel* peradilan militer dan *yustisiabel* peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun dalam ketentuan pasal dan ayat selanjutnya memberikan ruang lingkup pemilihan badan peradilan dalam mengadili tindak pidana koneksitas. Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa berdasarkan Pasal 171 UU KUHAP jo. Pasal 200 UU penentuan kompetensi mengadili wajib melalui mekanisme penelitian mengenai letak kerugian dan kepentingan, jika kerugian terletak pada kepentingan militer, maka peradilan militer yang mempunyai kompetensi mengadili, sedangkan kerugian yang terletak pada kepentingan umum, maka kompetensi penanganan adalah peradilan umum.

Menurut pandangan penulis, dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, terlebih dahulu harus dilakukan proses penelitian oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi bersama Oditur yang didasarkan pada hasil penyidikan tim, sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Militer jo. UU KUHAP. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis, mengingat hingga saat ini tindak pidana koneksitas masih berada dalam lingkup rezim UU Peradilan Militer, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menilik perkara *a quo*, penulis berpandangan bahwa kerugian yang timbul tidak semata-mata bersifat individual, melainkan menghantam langsung sendi kepentingan umum. Peristiwa ini menjelma menjadi preseden yang mengkhawatirkan sebuah peringatan keras bahwa ruang kepentingan publik dapat terancam setiap saat, terlebih ketika seseorang memilih jalan sebagai aktivis. Apa yang dialami oleh Andrie Yunus menjadi cermin nyata bahwa perjuangan menyuarakan kepentingan umum justru berpotensi berbalik menjadi ancaman bagi diri sendiri. Oleh karenanya telah jelas bahwa dari kasus *a quo*, telah secara nyata merupakan kerugian bagi kepentingan umum, sehingga dalam penentuan kompetensi mengadili, patutlah dilakukan dalam ranah peradilan umum.

Gambar 3



C. KESIMPULAN

Tindak pidana koneksitas yang melibatkan pelaku militer dan sipil secara normatif ditentukan kompetensi mengadilinya berdasarkan letak kerugian yang paling dominan, apakah lebih menitikberatkan pada kepentingan militer atau kepentingan umum. Meskipun Undang-Undang TNI telah mengamankan pemisahan yurisdiksi yang tegas, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh belum adanya pembaruan Undang-Undang Peradilan Militer, sehingga penentuan kewenangan tersebut secara mutlak tetap harus melalui mekanisme penelitian bersama antara Jaksa dan Oditor. Dalam analisis terhadap kasus konkret penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus, kerugian yang ditimbulkan terbukti secara nyata menghantam sendi kepentingan umum dan berpotensi mengancam ruang publik. Oleh karena itu, demi menjamin transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum, penanganan dan peradilan atas perkara *a quo* sudah sepatutnya dilaksanakan di dalam ranah sistem peradilan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy O. S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2025
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2024
- Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Malang: Medza Media, 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020

Muhammad Citra Ramadhan, *Motode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021

Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung : Aura, 2019

Rudi Satrriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2017

S. R, Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan III, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010

-----, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM- PETEHAEM, 1985

Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Siduarjo: Zifatama Jawara, 2018

Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2010

Topo Santoso, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Penyesuaian KUHP Nasioal & UU Penyesuaian Pidana*, Depok : Rajawali Pers, 2026

Jurnal dan Internet

Dwi Novantoro, *Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Adijaya, Vol 3, No. 2, 2025 <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/article/view/1769>

KumparanNEWS, *Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kasus Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum*, https://kumparan.com/kumparannews/koalisi-masyarakat-sipil-minta-kasus-andrie-yunus-diadili-di-peradilan-umum_272FPrbql1T diakses pada 20 Maret 2026 pukul 14.32 WIB

ORBITINDONESIA.COM, *LBH Jakarta Soroti Langkah TNI, Khawatir Penegakan Hukum Kasus Andrie Yunus Terdistorsi*, <https://www.orbitindonesia.com/detail/58239/lbh-jakarta-soroti-langkah-tni-khawatir-penegakan-hukum-kasus-andrie-yunus-terdistorsi>, diakses pada 20 Maret 2026 pukul 14.36 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia